

# **DOKUMEN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Perubahan Konstitusi**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sering kita singkat dengan UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis dan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD 1945 telah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang dan dinamis. Pada awalnya, UUD 1945 dirancang dalam suasana yang serba tergesa-gesa dan penuh semangat perjuangan untuk segera memiliki pijakan hukum bagi negara yang baru merdeka. Para pendiri bangsa menyadari bahwa UUD 1945 yang pertama kali disusun masih memiliki beberapa keterbatasan dan belum sepenuhnya ideal untuk menghadapi tantangan masa depan. Namun, karena kondisi darurat dan kebutuhan mendesak akan konstitusi, UUD 1945 tetap disahkan dengan harapan dapat disempurnakan di kemudian hari.

Seiring berjalannya waktu, tepatnya setelah era Reformasi pada tahun 1998, muncul gelombang tuntutan yang sangat kuat dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Tuntutan ini bukan tanpa alasan, melainkan dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan fundamental yang dihadapi bangsa Indonesia selama puluhan tahun di bawah pemerintahan Orde Baru, yang dinilai telah menyimpang dari nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Beberapa permasalahan krusial yang menjadi sorotan utama antara lain adalah kekuasaan presiden yang terlalu besar dan tidak terbatas, lemahnya sistem kontrol dan keseimbangan antarlembaga negara, serta belum terjaminnya hak-hak asasi manusia secara komprehensif. Oleh karena itu, perubahan UUD 1945 menjadi sebuah keniscayaan historis yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Proses perubahan ini dilakukan secara bertahap dalam empat kali amandemen yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2002, dan telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap tatanan ketatanegaraan kita. Memahami perubahan ini adalah kunci untuk memahami Indonesia modern.

### **B. Tujuan Pembelajaran Mendalam**

Pembelajaran mendalam mengenai perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dirancang bukan sekadar untuk menghafal pasal-pasal atau urutan amandemen. Lebih dari itu, tujuan utamanya adalah untuk mengajak para

peserta didik untuk menyelami esensi, latar belakang filosofis, serta implikasi praktis dari setiap perubahan yang terjadi. Melalui pendekatan pembelajaran mendalam ini, diharapkan peserta didik mampu:

Pertama, mengidentifikasi secara kritis alasan-alasan fundamental yang melatarbelakangi kebutuhan akan perubahan UUD 1945. Ini berarti tidak hanya tahu "apa" yang berubah, tetapi juga "mengapa" perubahan itu harus terjadi, serta konteks sejarah dan politik yang melingkupinya. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis kelemahan-kelemahan UUD 1945 sebelum perubahan dan bagaimana kelemahan tersebut berkontribusi pada permasalahan bangsa.

Kedua, menganalisis secara komprehensif substansi dan materi pokok dari setiap tahapan perubahan UUD 1945. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang pasal-pasal mana saja yang diubah, apa isi perubahannya, dan bagaimana perubahan tersebut berinteraksi dengan pasal-pasal lainnya. Peserta didik akan diajak untuk melihat perubahan tidak sebagai bagian yang terpisah, melainkan sebagai sebuah sistem yang saling terkait dan memengaruhi.

Ketiga, mengevaluasi dampak dan implikasi perubahan UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan, kehidupan demokrasi, penegakan hak asasi manusia, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Peserta didik diharapkan dapat melihat bagaimana perubahan konstitusi ini telah membentuk wajah Indonesia saat ini, baik dari segi positif maupun tantangan yang mungkin masih ada.

Keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menyikapi dinamika konstitusi serta peran warga negara dalam menjaga dan mengawal implementasi UUD 1945. Pembelajaran ini akan mendorong peserta didik untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertanyakan, menganalisis, dan merumuskan pandangan sendiri mengenai konstitusi negaranya. Ini adalah fondasi untuk menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab.

### **C. Relevansi Materi bagi Peserta Didik**

Materi mengenai perubahan UUD NRI Tahun 1945 memiliki relevansi yang sangat tinggi dan mendalam bagi peserta didik kelas 11. Sebagai generasi penerus bangsa, pemahaman yang kuat tentang konstitusi adalah modal utama untuk menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

Pertama, relevansi dalam konteks identitas kebangsaan. UUD 1945 adalah salah satu pilar utama identitas bangsa Indonesia. Memahami perubahannya berarti memahami evolusi perjalanan bangsa ini dalam mencari bentuk terbaik bagi negaranya. Ini membantu peserta didik menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap konstitusi

yang telah melalui proses panjang dan penuh perjuangan.

Kedua, relevansi dalam kehidupan berdemokrasi. Sebagian besar perubahan UUD 1945 bertujuan untuk memperkuat sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Dengan mempelajari materi ini, peserta didik akan memahami bagaimana mekanisme pemilihan umum, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia diatur dalam konstitusi. Pengetahuan ini sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi aktif dan cerdas dalam proses demokrasi di masa depan, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemimpin.

Ketiga, relevansi dalam pemahaman hak dan kewajiban. Perubahan UUD 1945 telah memperluas dan memperjelas jaminan hak-hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Mempelajari hal ini akan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai hak-hak dasar yang melekat pada diri mereka, sekaligus mengingatkan akan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yang baik. Pemahaman ini krusial untuk mencegah pelanggaran hak dan mendorong penegakan keadilan.

Keempat, relevansi dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis. Materi ini menyajikan studi kasus nyata tentang bagaimana sebuah bangsa beradaptasi dan melakukan reformasi konstitusional untuk menjawab tantangan zaman. Peserta didik akan dilatih untuk menganalisis berbagai sudut pandang, memahami kompromi politik, dan melihat konsekuensi dari setiap keputusan konstitusional. Ini adalah latihan yang sangat baik untuk mengasah kemampuan berpikir analitis dan problem-solving yang akan berguna di berbagai aspek kehidupan.

Kelima, relevansi sebagai bekal masa depan. Peserta didik saat ini adalah calon pemimpin, profesional, dan pengambil keputusan di masa depan. Pemahaman yang kokoh tentang konstitusi akan menjadi landasan etika dan moral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka akan mampu membuat keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai konstitusional dan Pancasila, demi kemajuan dan kebaikan bangsa Indonesia. Dengan demikian, materi ini bukan hanya sekadar teori, melainkan investasi penting untuk masa depan bangsa.

## **II. MEMAHAMI KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBELUM PERUBAHAN**

### **A. UUD 1945 sebagai Konstitusi Proklamasi**

Undang-Undang Dasar 1945, pada awal kelahirannya, memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan historis sebagai "Konstitusi Proklamasi". Istilah ini merujuk pada fakta bahwa UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, hanya sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Keberadaannya menjadi penanda dimulainya era baru bagi

bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Pada saat itu, setelah sekian lama berada di bawah penjajahan, kebutuhan akan sebuah landasan hukum yang kuat dan jelas menjadi sangat mendesak. UUD 1945 hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, memberikan kerangka dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara.

Sebagai Konstitusi Proklamasi, UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai manifestasi dari cita-cita luhur dan semangat perjuangan kemerdekaan. Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, secara tegas merumuskan tujuan didirikannya negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa UUD 1945 bukanlah sekadar kumpulan pasal-pasal hukum, melainkan sebuah dokumen filosofis dan ideologis yang merangkum visi para pendiri bangsa.

Penyusunan UUD 1945 dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian disempurnakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Prosesnya berlangsung dalam suasana yang serba terbatas dan penuh tekanan, di tengah ancaman kembalinya penjajah. Oleh karena itu, UUD 1945 yang dihasilkan pada masa itu mencerminkan semangat pragmatisme dan efisiensi, yang mengutamakan kecepatan dan kesederhanaan agar negara dapat segera berjalan. Meskipun demikian, UUD 1945 telah berhasil meletakkan dasar bagi sebuah negara hukum yang demokratis, meskipun dengan beberapa keterbatasan yang baru disadari di kemudian hari. Kedudukannya sebagai Konstitusi Proklamasi menjadikannya saksi bisu perjalanan awal kemerdekaan Indonesia, yang patut dihargai dan dipahami secara mendalam.

## B. **Karakteristik UUD 1945 Awal (Singkat, Fleksibel, dan Berisi Aturan Pokok)**

UUD 1945 sebelum perubahan memiliki beberapa karakteristik fundamental yang membedakannya dengan konstitusi negara lain atau bahkan dengan UUD 1945 setelah perubahan. Pemahaman terhadap karakteristik ini sangat penting untuk dapat menganalisis mengapa perubahan menjadi suatu keharusan.

### 1. Pertama, UUD 1945 awal bersifat sangat singkat.

UUD 1945 yang asli hanya terdiri dari 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan, serta sebuah penjelasan. Jumlah pasal yang relatif sedikit ini menjadikannya salah satu konstitusi tertulis tersingkat di dunia pada masanya. Keringkasan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena para pendiri bangsa beranggapan bahwa konstitusi hanya perlu

memuat pokok-pokok penting penyelenggaraan negara, sementara rinciannya dapat diatur dalam undang-undang biasa. Tujuannya adalah agar konstitusi tidak terlalu kaku dan mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Undang-Undang Dasar itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang sangat penting untuk penyelenggaraan negara dimuat dalam undang-undang biasa."

## 2. Kedua, UUD 1945 awal memiliki sifat yang fleksibel.

Fleksibilitas ini terlihat dari beberapa aspek. Salah satunya adalah adanya "penjelasan" UUD 1945 yang secara implisit memberikan ruang bagi penafsiran dan pengembangan norma-norma konstitusi tanpa harus mengubah naskah utamanya. Penjelasan ini seringkali dianggap sebagai bagian integral yang memberikan konteks dan arahan dalam memahami pasal-pasal. Selain itu, sifat fleksibel juga dimaksudkan agar UUD 1945 dapat menjadi "konstitusi kerja" yang mampu mengakomodasi dinamika politik dan sosial yang cepat berubah pada masa awal kemerdekaan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang dianggap perlu tanpa terhambat oleh konstitusi yang terlalu rigid. Namun, di kemudian hari, fleksibilitas ini justru menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, karena penafsiran yang terlalu luas dapat mengaburkan batas-batas konstitusional.

## 3. Ketiga, UUD 1945 awal hanya berisi aturan-aturan pokok.

Ini sejalan dengan sifatnya yang singkat. UUD 1945 hanya mengatur garis besar mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban dasar warga negara. Banyak hal yang sangat krusial, seperti rincian mengenai hak asasi manusia, mekanisme pemilihan umum, atau bahkan pembatasan kekuasaan presiden, tidak diatur secara detail atau bahkan tidak diatur sama sekali. Misalnya, masa jabatan presiden tidak dibatasi secara eksplisit dalam pasal-pasal, hanya disebutkan bahwa "Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali." Frasa "dapat dipilih kembali" ini kemudian ditafsirkan secara luas sehingga memungkinkan seorang presiden menjabat berkali-kali tanpa batas, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Ketiadaan rincian ini dimaksudkan agar UUD 1945 dapat menjadi payung hukum yang luas, namun pada praktiknya justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyimpangan.

### C. Kelemahan UUD 1945 Awal yang Mendorong Perubahan

Meskipun UUD 1945 awal memiliki peran yang sangat vital dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya

dinamika politik, mulai terlihat jelas beberapa kelemahan fundamental yang pada akhirnya mendorong dilakukannya perubahan atau amandemen. Kelemahan-kelemahan ini menjadi akar permasalahan yang memicu tuntutan reformasi pada tahun 1998.

1. Kekuasaan Presiden yang terlalu besar atau yang sering disebut sebagai sistem "executive heavy".

UUD 1945 awal memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Presiden, tidak hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (melalui persetujuan DPR) dan bahkan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Selain itu, tidak adanya batasan yang jelas mengenai masa jabatan Presiden membuka peluang bagi seorang pemimpin untuk berkuasa terlalu lama, yang pada gilirannya dapat mengarah pada otoritarianisme. Hal ini terbukti pada masa Orde Baru, di mana Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun, yang sangat sulit untuk digantikan melalui mekanisme konstitusional yang ada. Kekuasaan yang terpusat ini juga diperparah dengan lemahnya mekanisme pengawasan dan keseimbangan (check and balances) antarlembaga negara.

2. Kelemahan kedua adalah superioritas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang absolut.

Dalam UUD 1945 awal, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang memegang kekuasaan sepenuhnya, termasuk kekuasaan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta mengubah UUD. Kedudukan MPR yang sangat tinggi ini membuat lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk Presiden dan DPR, berada di bawah kendali MPR. Meskipun secara teori MPR adalah perwujudan kedaulatan rakyat, pada praktiknya, komposisi MPR yang sebagian besar anggotanya diangkat (bukan dipilih secara langsung oleh rakyat) menjadikannya alat legitimasi bagi kekuasaan eksekutif. Hal ini mengurangi makna kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

3. Kelemahan ketiga adalah belum komprehensifnya pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam UUD 1945 awal, jaminan HAM hanya diatur secara umum dalam beberapa pasal, seperti Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31. Pengaturan ini masih sangat minim dibandingkan dengan standar HAM internasional dan belum mencakup berbagai aspek hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara rinci. Akibatnya, pada masa Orde Baru, sering terjadi pelanggaran HAM yang sulit diatasi karena tidak adanya landasan konstitusional yang kuat untuk melindunginya. Ketiadaan mekanisme yang jelas untuk menegakkan HAM juga menjadi salah satu sorotan utama.

4. Kelemahan keempat adalah penjelasan UUD 1945 yang seringkali disalahgunakan.

Meskipun dimaksudkan untuk memberikan penafsiran, penjelasan ini seringkali disalahgunakan untuk menafsirkan pasal-pasal secara luas dan bahkan bertentangan dengan semangat konstitusi, demi kepentingan kekuasaan. Kedudukan penjelasan yang ambigu, apakah sebagai bagian integral dari konstitusi atau hanya sebagai tafsir, juga menjadi perdebatan.

5. Kelemahan kelima adalah sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya demokratis.

Selain masalah kekuasaan presiden dan MPR, sistem pemilihan anggota DPR dan MPR yang belum sepenuhnya langsung dan proporsional, serta ketiadaan lembaga yudikatif yang independen dan kuat untuk menguji undang-undang (judicial review), juga menjadi penghambat terwujudnya demokrasi yang substansial.

Semua kelemahan ini secara akumulatif menciptakan kondisi di mana kekuasaan cenderung terpusat, kontrol rakyat lemah, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat besar. Inilah yang menjadi alasan kuat mengapa perubahan UUD 1945 pasca-Reformasi menjadi suatu agenda yang tidak dapat ditawar lagi.

### III. LATAR BELAKANG DAN FAKTOR PENDORONG PERUBAHAN UUDNRI TAHUN 1945

#### A. Tuntutan Reformasi 1998

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah yang sangat krusial, yaitu era Reformasi 1998. Gerakan Reformasi yang meledak pada tahun 1998 merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan praktik pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun. Tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa, cendekiawan, dan berbagai elemen masyarakat sipil, secara fundamental mencakup beberapa agenda utama yang kemudian menjadi faktor pendorong utama perubahan konstitusi.

##### 1. Krisis Moneter dan Politik

Indonesia menghadapi krisis moneter yang sangat parah sejak pertengahan tahun 1997. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, banyak perusahaan bangkrut, pengangguran melonjak, dan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Krisis ekonomi ini dengan cepat merembet menjadi krisis politik karena masyarakat mulai mempertanyakan legitimasi dan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah. Ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan

Presiden Soeharto semakin memuncak. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto dan reformasi total di segala bidang. Krisis ini membuka mata banyak pihak bahwa struktur politik yang otoriter dan tidak akuntabel di bawah UUD 1945 yang belum diubah, tidak mampu merespons tantangan zaman dan justru memperparah keadaan. Adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat krisis, yang kemudian menuntut perubahan sistem secara fundamental.

## 2. Desentralisasi Kekuasaan

Selama Orde Baru, kekuasaan cenderung sangat terpusat di pemerintah pusat, khususnya di tangan Presiden. Kebijakan-kebijakan penting seringkali diputuskan dari Jakarta tanpa melibatkan atau memperhatikan aspirasi daerah. Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah, ketidakpuasan di daerah-daerah, dan munculnya gerakan-gerakan separatisme di beberapa wilayah. Tuntutan desentralisasi kekuasaan menjadi salah satu agenda penting reformasi, dengan tujuan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Diharapkan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta mengurangi potensi konflik akibat ketidakadilan. Perubahan UUD 1945 diharapkan dapat menjadi landasan konstitusional yang kuat untuk mewujudkan desentralisasi ini, salah satunya dengan memperjelas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

## 3. Penegakan Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu noda hitam selama pemerintahan Orde Baru. Berbagai kasus penculikan aktivis, pembatasan kebebasan berpendapat, pembungkaman pers, dan tindakan represif terhadap oposisi menjadi catatan kelam yang tak terlupakan. UUD 1945 sebelum perubahan memang memiliki beberapa pasal yang mengatur HAM, namun sifatnya masih sangat umum dan belum komprehensif. Ketiadaan lembaga independen yang efektif untuk menegakkan HAM juga menjadi persoalan. Oleh karena itu, salah satu tuntutan utama reformasi adalah penegakan HAM secara serius dan komprehensif. Hal ini berarti UUD 1945 perlu diperkaya dengan pasal-pasal yang lebih rinci dan jelas mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta membentuk lembaga-lembaga yang berwenang untuk melindungi dan menegakkan HAM. Tujuannya adalah agar setiap warga negara benar-benar merasakan jaminan hak-hak dasarnya tanpa rasa takut dan diskriminasi.

## 4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa selama Orde

Baru. KKN tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan, menghambat pembangunan, dan merusak moralitas bangsa. Korupsi yang sistematis dan meluas telah menyebabkan inefisiensi birokrasi, melemahkan penegakan hukum, dan memperkaya segelintir elite kekuasaan. Tuntutan untuk memberantas KKN menjadi sangat kuat dalam gerakan reformasi. Meskipun UUD 1945 secara implisit mendukung pemerintahan yang bersih, namun tidak ada mekanisme konstitusional yang kuat untuk mencegah dan menindak KKN secara efektif. Oleh karena itu, perubahan konstitusi diharapkan dapat menciptakan landasan hukum yang lebih kuat untuk pemberantasan KKN, termasuk pembentukan lembaga-lembaga pengawas yang independen dan akuntabel.

## **B. Isu-isu Krusial dalam Konstitusi Awal**

Selain tuntutan reformasi yang bersifat umum, ada beberapa isu krusial yang secara spesifik terkait dengan kelemahan struktural UUD 1945 sebelum perubahan, yang menjadi alasan kuat mengapa amandemen menjadi keharusan.

### **1. Kekuasaan Presiden yang Terlalu Besar (Executive Heavy)**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UUD 1945 awal memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. Presiden tidak hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga memegang kekuasaan legislatif (bersama DPR) dan bahkan memiliki peran yang dominan dalam bidang yudikatif (misalnya dalam pengangkatan hakim agung). Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Namun, pasal-pasal lain memperlihatkan bahwa kekuasaan ini jauh melampaui batas-batas eksekutif murni. Tidak adanya batasan masa jabatan presiden secara eksplisit dalam pasal-pasal utama, hanya disebutkan "dapat dipilih kembali", membuka peluang bagi seorang presiden untuk berkuasa seumur hidup. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi modern yang menekankan rotasi kekuasaan dan pembatasan jabatan untuk mencegah tirani. Sistem ini menciptakan "executive heavy" di mana kekuasaan eksekutif mendominasi cabang-cabang kekuasaan lainnya, sehingga melemahkan prinsip check and balances.

### **2. Tidak Adanya Batasan Masa Jabatan Presiden**

Ini adalah salah satu kelemahan paling mencolok yang menjadi biang keladi otoritarianisme Orde Baru. Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan hanya menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali." Frasa "dapat dipilih kembali" ini tidak memberikan batasan berapa kali seseorang dapat dipilih kembali. Akibatnya, Presiden Soeharto dapat menjabat selama tujuh periode atau 32 tahun, yang secara fundamental bertentangan dengan semangat demokrasi yang menghendaki pergantian kepemimpinan secara berkala. Ketiadaan batasan ini

menghilangkan mekanisme kontrol konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif dan mematikan regenerasi kepemimpinan politik, sehingga menciptakan stagnasi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang sangat besar.

### 3. Peran MPR yang Superior

Dalam UUD 1945 awal, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. MPR memiliki kewenangan yang sangat luas, meliputi: menetapkan UUD, menetapkan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Kedudukan MPR yang superior ini membuat lembaga-lembaga lain seperti DPR dan Presiden berada di bawahnya. Namun, komposisi MPR yang sebagian besar anggotanya diangkat (bukan dipilih langsung oleh rakyat) dari utusan golongan dan utusan daerah, serta anggota DPR yang juga sebagian besar didominasi oleh partai penguasa, menjadikan MPR lebih sebagai alat legitimasi kekuasaan eksekutif daripada representasi murni kedaulatan rakyat. Akibatnya, MPR tidak berfungsi secara efektif sebagai pengontrol kekuasaan, melainkan justru memperkuat dominasi eksekutif.

### 4. Kurangnya Pengaturan HAM Secara Komprehensif

Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 sebelum perubahan masih sangat terbatas dan tersebar dalam beberapa pasal yang sifatnya umum. Misalnya, Pasal 27 (kesamaan kedudukan di mata hukum), Pasal 28 (kemerdekaan berserikat dan berkumpul), Pasal 29 (kebebasan beragama), dan Pasal 31 (hak pendidikan). Namun, banyak hak-hak fundamental lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas rasa aman, hak atas pekerjaan, dan hak-hak sosial-ekonomi lainnya, belum diatur secara eksplisit dan rinci. Ketiadaan pengaturan HAM yang komprehensif ini menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi warga negara dan membuka celah bagi pelanggaran HAM oleh negara. Ini menjadi salah satu poin krusial yang harus diperbaiki untuk menjamin martabat dan kebebasan setiap individu.

### 5. Sistem Pemerintahan yang Belum Demokratis Sepenuhnya

Selain masalah kekuasaan presiden dan MPR, sistem pemerintahan secara keseluruhan belum mencerminkan demokrasi yang seutuhnya. Pemilihan umum yang belum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) menjadi salah satu indikatornya. Anggota DPR dan MPR tidak sepenuhnya dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mengurangi legitimasi mereka sebagai representasi rakyat. Selain itu, ketiadaan lembaga peradilan yang independen dan memiliki kewenangan judicial review (menguji undang-undang terhadap UUD) juga melemahkan supremasi hukum. Konsep pemerintahan yang belum sepenuhnya demokratis ini juga terlihat dari dominasi satu partai politik

(Golkar) selama Orde Baru, yang membatasi partisipasi politik dan kebebasan berorganisasi.

#### 6. Ketiadaan Mekanisme Check and Balances yang Kuat

Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah adanya pemisahan kekuasaan dan mekanisme check and balances (saling mengawasi dan menyeimbangkan) antar lembaga negara. UUD 1945 awal, dengan kekuasaan presiden yang dominan dan MPR yang superior, belum memiliki mekanisme check and balances yang efektif. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peran yang relatif lemah dalam mengawasi eksekutif dan dalam proses pembentukan undang-undang. Lembaga yudikatif juga belum sepenuhnya independen dan tidak memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Akibatnya, kekuasaan cenderung terpusat dan kurang terkontrol, yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarianisme. Perbaikan mekanisme ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

## IV. PROSES DAN TAHAPAN PERUBAHAN UUDNRI TAHUN 1945

Proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu episode paling penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi. Proses ini berlangsung secara bertahap, transparan, dan melibatkan partisipasi berbagai elemen bangsa, dengan tujuan untuk menyempurnakan konstitusi agar lebih responsif terhadap tuntutan zaman dan aspirasi rakyat.

### A. Mekanisme Perubahan Konstitusi Menurut Pasal 37 UUD 1945

Sebelum membahas tahapan perubahan, penting untuk memahami landasan hukum yang memungkinkan dilakukannya perubahan UUD 1945 itu sendiri. Pasal 37 UUD 1945 adalah satu-satunya pasal yang mengatur secara spesifik mengenai mekanisme perubahan konstitusi. Pasal ini menjadi kunci legitimasi bagi proses amandemen yang kemudian dilakukan.

Pasal 37 UUD 1945 (sebelum perubahan) menyatakan:

1. "Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir."
2. "Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir."

Artinya, untuk memulai proses perubahan, diperlukan kehadiran minimal dua pertiga dari total anggota MPR. Kemudian, keputusan untuk mengubah UUD harus disetujui oleh minimal dua pertiga dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi bukanlah perkara mudah dan memerlukan dukungan politik yang

sangat kuat dari lembaga perwakilan rakyat. Adanya batasan kuorum dan persetujuan yang tinggi ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas konstitusi dan mencegah perubahan yang terburu-buru atau hanya didasari oleh kepentingan sesaat.

Setelah perubahan UUD 1945, Pasal 37 mengalami penyempurnaan yang lebih rinci dan ketat, terutama untuk menjamin bahwa perubahan tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar negara. Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan berbunyi:

1. "Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."
2. "Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya."
3. "Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."
4. "Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."
5. "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan."

Perubahan pada Pasal 37 ini menunjukkan peningkatan persyaratan dan prosedur yang lebih ketat, seperti usulan tertulis dengan alasan yang jelas, serta syarat persetujuan yang lebih tinggi (50% + 1 dari seluruh anggota MPR, bukan hanya dari yang hadir). Poin kelima mengenai NKRI yang tidak dapat diubah adalah komitmen fundamental bangsa Indonesia untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan.

## **B. Sidang Tahunan MPR Tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002**

### **1. Sidang Tahunan MPR Tahun 1999**

Sidang Tahunan MPR 1999 merupakan sidang yang sangat bersejarah dan krusial, karena ini adalah Sidang Tahunan pertama pasca-Reformasi dan transisi kepemimpinan dari B.J. Habibie. Sidang ini berlangsung dari tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999. Suasana politik saat itu masih sangat panas dan penuh ketidakpastian.

- a. **Agenda dan Dinamika Persidangan**  
 Agenda utama Sidang Tahunan MPR 1999 adalah membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie selama masa jabatannya yang relatif singkat, yaitu sejak pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998 hingga Oktober 1999. Dalam laporannya, Presiden Habibie memaparkan berbagai kebijakan dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi, membangun kembali kepercayaan internasional, serta meletakkan dasar-dasar reformasi.  
 Dinamika persidangan berlangsung sangat intens dan diwarnai perdebatan sengit. Fraksi-fraksi di MPR memiliki pandangan yang beragam terhadap kinerja Presiden Habibie. Salah satu isu yang paling sensitif adalah penyelenggaraan jajak pendapat di Timor Timur (yang kemudian memilih merdeka dari Indonesia) dan penanganan krisis ekonomi serta masalah KKN.
- b. **Keputusan-Keputusan Penting**  
 Setelah perdebatan yang panjang, MPR akhirnya menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Keputusan ini memiliki dampak politik yang sangat besar, karena secara otomatis Presiden Habibie tidak dapat dicalonkan kembali sebagai presiden. Beberapa ketetapan MPR yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan 1999 antara lain:
  - i. Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1999 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1998 tentang Tata Tertib MPR RI. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan tata tertib agar lebih sesuai dengan semangat reformasi dan keterbukaan.
  - ii. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperkuat dan dijadikan landasan hukum yang lebih kuat untuk pemberantasan KKN. Hal ini sejalan dengan tuntutan utama reformasi yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencerminkan nilai keadilan sosial dan integritas yang merupakan bagian dari Pancasila.
  - iii. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga diperkuat, menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan dan penegakan HAM yang sebelumnya sering terabaikan. Ini merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila.
  - iv. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004. GBHN ini menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dalam lima tahun ke depan, yang mencoba merangkum visi reformasi.
  - v. Yang paling signifikan adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penolakan laporan pertanggungjawaban Habibie membuka jalan bagi pemilihan presiden dan wakil presiden baru.

Melalui proses voting, MPR memilih K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Pemilihan ini menandai transisi kepemimpinan yang damai dan demokratis, meskipun melalui proses yang sangat dinamis, pasca-Orde Baru.

- c. Implikasi terhadap Pancasila dan Tata Kelola Pemerintahan  
Sidang Tahunan MPR 1999 memiliki implikasi mendalam bagi Pancasila dan tata kelola pemerintahan. Pertama, penolakan laporan pertanggungjawaban presiden menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang lebih kuat dari MPR terhadap eksekutif, sebuah lompatan besar dari era Orde Baru yang cenderung dominasi eksekutif. Ini menguatkan prinsip kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Kedua, terpilihnya Gus Dur dan Megawati merefleksikan kehendak politik untuk perubahan, sekaligus menegaskan pentingnya konsensus di antara kekuatan politik yang beragam. Ketiga, penguatan TAP MPR tentang KKN dan HAM menunjukkan komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam praktik kenegaraan yang nyata.

## 2. Sidang Tahunan MPR Tahun 2000

Sidang Tahunan MPR 2000 diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 18 Agustus 2000. Sidang ini berlanjut dalam semangat reformasi, dengan fokus utama pada pembenahan konstitusi dan berbagai masalah fundamental negara.

- a. Agenda dan Dinamika Persidangan  
Agenda utama Sidang Tahunan MPR 2000 meliputi penyampaian Laporan Tahunan Presiden Abdurrahman Wahid, pembahasan mengenai arah kebijakan negara, dan yang paling krusial, agenda Amandemen UUD 1945. Suasana sidang masih diwarnai oleh perdebatan yang intens, namun kali ini lebih terfokus pada substansi perubahan konstitusi yang dianggap mendesak. Berbagai fraksi di MPR telah mempersiapkan usulan amandemen untuk mengatasi kelemahan-kelemahan konstitusi sebelumnya.
- b. Keputusan-Keputusan Penting  
Hasil paling signifikan dari Sidang Tahunan MPR 2000 adalah disahkannya Amandemen Kedua UUD 1945. Amandemen ini merupakan langkah maju yang sangat penting dalam proses reformasi konstitusi. Beberapa poin kunci dari Amandemen Kedua UUD 1945 meliputi:
  - i. Pengaturan secara lebih rinci mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28A hingga 28J ditambahkan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara secara komprehensif, mencakup hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa

- aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, dan kewajiban dasar manusia. Penambahan ini secara eksplisit menguatkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila dalam bingkai konstitusi.
- ii. Pengaturan mengenai otonomi daerah. Pasal 18, 18A, dan 18B diubah dan ditambahkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendorong partisipasi daerah dalam pembangunan, sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
  - iii. Perubahan dan penambahan pasal-pasal mengenai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun DPD belum terbentuk pada saat itu, fondasi konstitusionalnya sudah diletakkan. Ini menunjukkan upaya untuk memperkuat sistem bikameral dalam legislasi dan memperkuat representasi daerah.
  - iv. Pengaturan mengenai wilayah negara dan pertahanan negara. Pasal 25A mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara, dan Pasal 30 mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara.

Selain amandemen UUD 1945, Sidang Tahunan MPR 2000 juga menghasilkan beberapa ketetapan lain, seperti:

- i. TAP MPR tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
  - ii. TAP MPR tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
  - iii. TAP MPR tentang Visi Indonesia Masa Depan.
  - iv. TAP MPR tentang Pembaruan Pendidikan Nasional.
- b. Implikasi terhadap Pancasila dan Tata Kelola Pemerintahan  
Amandemen Kedua UUD 1945 merupakan tonggak sejarah dalam upaya memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi. Penekanan pada HAM secara komprehensif adalah perwujudan nyata dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penguatan otonomi daerah adalah langkah menuju desentralisasi kekuasaan yang lebih merata, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara musyawarah. Perubahan ini juga menunjukkan komitmen untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. MPR, pada titik ini, tidak hanya berfungsi sebagai pemilih presiden, tetapi juga sebagai lembaga yang secara aktif membentuk kerangka hukum dasar negara sesuai dengan aspirasi reformasi.

### 3. Sidang Tahunan MPR Tahun 2001

Sidang Tahunan MPR 2001 diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 9 Agustus 2001. Sidang ini merupakan salah satu sidang paling dramatis dan bergejolak dalam sejarah MPR pasca-Reformasi, karena berujung pada pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.

#### a. Agenda dan Dinamika Persidangan

Agenda utama Sidang Tahunan MPR 2001 adalah membahas Laporan Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, sidang ini didominasi oleh isu politik yang sangat sensitif, yaitu mosi tidak percaya dan rencana pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid. Konflik antara Presiden Wahid dan DPR telah memuncak sejak awal tahun 2001, yang diawali dengan dikeluarkannya Memo I dan Memo II oleh DPR sebagai respons terhadap dugaan keterlibatan Presiden dalam skandal Buloggate dan Bruneigate, serta kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial.

Dinamika persidangan berlangsung sangat tegang. Berbagai fraksi di MPR menyatakan pandangan yang beragam, namun mayoritas fraksi akhirnya sepakat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Presiden Wahid sendiri menolak untuk hadir dan menyampaikan pertanggungjawabannya di hadapan MPR, yang semakin memperkeruh situasi. Ketidakhadiran Presiden dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan lembaga negara.

#### b. Keputusan-Keputusan Penting

Keputusan paling monumental dari Sidang Tahunan MPR 2001 adalah pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah MPR menilai bahwa Presiden Wahid telah melanggar sumpah jabatan dan UUD 1945, serta tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Proses pemberhentian ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan seorang presiden diberhentikan secara konstitusional oleh MPR.

Setelah pemberhentian Presiden Wahid, MPR kemudian:

- i. Mengangkat Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden, menjadi Presiden Republik Indonesia. Pengangkatan ini sesuai dengan mekanisme konstitusi yang berlaku pada saat itu.
- ii. Memilih Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mendampingi Presiden Megawati.
- iii. Mensahkan Amandemen Ketiga UUD 1945. Ini adalah langkah lanjutan yang sangat signifikan dalam reformasi konstitusi.

Beberapa poin kunci dari Amandemen Ketiga UUD 1945 meliputi:

1. Perubahan mengenai bentuk dan kedaulatan negara. Pasal 1 ayat (2) diubah, menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan inti dari Sila Keempat Pancasila.
2. Pengaturan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pasal 22D secara lebih rinci mengatur tentang DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang ikut serta dalam pembentukan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan daerah.
3. Perubahan fundamental dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini adalah perubahan yang sangat radikal dan demokratis, menggeser mekanisme pemilihan dari MPR ke tangan rakyat secara langsung, yang merupakan perwujudan paling nyata dari kedaulatan rakyat.
4. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Pasal 24C mengatur tentang MK yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Sementara itu, Pasal 24B mengatur tentang KY yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembentukan kedua lembaga ini bertujuan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dan menegakkan supremasi hukum, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan persatuan Indonesia.
5. Selain amandemen UUD 1945, Sidang Tahunan MPR 2001 juga menghasilkan beberapa ketetapan lain, seperti:
  - a. TAP MPR tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
  - b. TAP MPR tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
  - c. Implikasi terhadap Pancasila dan Tata Kelola Pemerintahan

Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan kematangan politik dan keberanian MPR dalam menjalankan fungsi kontrol konstitusionalnya, bahkan terhadap kepala negara. Meskipun diwarnai kontroversi, peristiwa ini

menegaskan bahwa tidak ada pejabat negara yang kebal hukum dan bahwa proses impeachment adalah mekanisme konstitusional yang sah. Ini memperkuat prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat.

Amandemen Ketiga UUD 1945, terutama terkait pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, merupakan lompatan besar dalam demokratisasi Indonesia. Ini adalah perwujudan paling konkret dari Sila Keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang kini diperluas dengan partisipasi langsung rakyat. Pembentukan MK dan KY juga sangat penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan checks and balances antarlembaga negara, yang merupakan fondasi dari negara demokratis berdasarkan Pancasila.

#### 4. Sidang Tahunan MPR Tahun 2002

Sidang Tahunan MPR 2002 diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002. Sidang ini merupakan sidang terakhir dalam rangkaian amandemen UUD 1945 dan menandai berakhirnya peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang dapat mengubah konstitusi secara menyeluruh.

##### a. Agenda dan Dinamika Persidangan

Agenda utama Sidang Tahunan MPR 2002 adalah penyampaian Laporan Tahunan Presiden Megawati Soekarnoputri dan, yang paling penting, penyelesaian Amandemen Keempat UUD 1945. Pada titik ini, semangat reformasi konstitusi telah mencapai puncaknya, dan sebagian besar kerangka perubahan telah disepakati. Dinamika persidangan lebih terfokus pada finalisasi dan penyempurnaan pasal-pasal yang tersisa, serta pengharmonisan seluruh bagian UUD 1945 yang telah diamandemen.

##### b. Keputusan-Keputusan Penting

Keputusan paling fundamental dari Sidang Tahunan MPR 2002 adalah disahkannya Amandemen Keempat UUD 1945. Amandemen ini merupakan putaran terakhir dan penyempurnaan dari seluruh proses amandemen UUD 1945 yang telah dimulai sejak tahun 1999. Beberapa poin kunci dari Amandemen Keempat UUD 1945 meliputi:

- i. Pengaturan mengenai pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 dan 32 diubah dan ditambahkan untuk menegaskan hak setiap warga negara atas pendidikan, kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, serta jaminan terhadap pengembangan nilai-nilai budaya bangsa. Ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

- ii. Pengaturan mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 dan 34 diubah dan ditambahkan untuk mempertegas prinsip ekonomi kerakyatan dan kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Perubahan ini sangat relevan dengan Sila Kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  - iii. Penyempurnaan terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal 22E mengatur tentang pemilihan anggota DPD secara umum, dan Pasal 23E mengatur tentang BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.
  - iv. Penyempurnaan dan pengharmonisan seluruh naskah UUD 1945 yang telah diamandemen. Ini termasuk penghapusan beberapa pasal yang tidak relevan atau sudah tercakup dalam pasal-pasal baru.
  - v. Yang sangat penting, MPR juga mengeluarkan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Ketetapan ini mengklarifikasi mana saja TAP MPRS/MPR yang masih berlaku, yang dicabut, atau yang perlu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Hal ini memberikan kepastian hukum terhadap produk-produk hukum MPR di masa lalu.
  - vi. Setelah Amandemen Keempat, peran dan kedudukan MPR juga berubah secara fundamental. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya (DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK). Kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN dihapus, dan pemilihan presiden serta wakil presiden langsung oleh rakyat, sehingga MPR tidak lagi memiliki kewenangan tersebut. MPR hanya memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
- c. Implikasi terhadap Pancasila dan Tata Kelola Pemerintahan Sidang Tahunan MPR 2002 menandai berakhirnya proses amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Dengan disahkannya Amandemen Keempat, Indonesia memiliki konstitusi baru yang lebih modern, demokratis, dan responsif terhadap tuntutan zaman,

namun tetap berlandaskan Pancasila. Pengaturan mengenai pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial semakin memperkuat komitmen negara terhadap pembangunan manusia seutuhnya dan keadilan sosial, yang merupakan esensi dari Pancasila.

Perubahan status MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara juga merupakan konsekuensi logis dari amandemen UUD 1945 yang menguatkan sistem presidensial dan prinsip checks and balances. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menghendaki adanya pembagian kekuasaan yang jelas dan saling mengawasi antarlembaga negara, bukan sentralisasi kekuasaan pada satu lembaga. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa semakin kokoh dalam kerangka konstitusi yang telah direformasi.

## 5. Analisis Mendalam dari Perspektif Pembelajaran Pancasila

Memahami Sidang Tahunan MPR 1999-2002 bukan sekadar menghafal tanggal dan keputusan, melainkan menelaah secara mendalam bagaimana setiap peristiwa dan keputusan tersebut membentuk karakter bangsa, menguji ketahanan demokrasi, dan memperkuat nilai-nilai Pancasila.

- a. Peran MPR dalam Transisi Demokrasi dan Konsolidasi Pancasila  
MPR pada periode ini adalah aktor kunci dalam mengarahkan transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi konstitusional. MPR tidak hanya menjadi forum perdebatan politik, tetapi juga lokomotif perubahan fundamental melalui amandemen UUD 1945. Peran ini sangat penting dalam mengembalikan dan mengkonsolidasikan nilai-nilai Pancasila yang sempat terdistorsi. Misalnya, dengan menguatkan HAM, menghapus sentralisasi kekuasaan, dan membuka ruang partisipasi rakyat, MPR secara langsung mengaktualisasikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan sila keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar retorika, tetapi prinsip hidup bernegara yang harus diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan konstitusional.
- b. Evolusi Konstitusional dan Implikasinya terhadap Aktualisasi Pancasila  
Empat kali amandemen UUD 1945 adalah bukti nyata dari proses evolusi konstitusional yang sangat dinamis. Setiap amandemen memiliki implikasi mendalam terhadap aktualisasi nilai-nilai Pancasila:
  - i. Amandemen Pertama (1999): Meletakkan dasar awal reformasi dengan menguatkan TAP MPR tentang HAM dan KKN. Ini menegaskan komitmen pada kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial.

- ii. Amandemen Kedua (2000): Memperkuat HAM secara komprehensif dan memberikan landasan bagi otonomi daerah. Ini adalah perwujudan eksplisit dari sila kemanusiaan dan keadilan sosial, serta prinsip musyawarah untuk mufakat dalam konteks pembangunan daerah.
- iii. Amandemen Ketiga (2001): Mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi langsung oleh rakyat, serta membentuk MK dan KY. Ini adalah puncak dari perwujudan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, di mana kedaulatan rakyat secara langsung diakui dan ditegakkan melalui mekanisme pemilihan umum. Pembentukan MK dan KY juga menguatkan sila persatuan Indonesia dan keadilan sosial dengan menjamin supremasi hukum dan keadilan bagi semua.
- iv. Amandemen Keempat (2002): Melengkapi dan menyempurnakan konstitusi, termasuk pengaturan mengenai pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Ini adalah upaya final untuk memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila persatuan Indonesia, kemanusiaan, dan keadilan sosial.
- v. Melalui amandemen-amandemen ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga jiwa dari setiap pasal konstitusi yang baru. Konstitusi yang telah diamandemen menjadi instrumen hukum yang lebih kuat untuk mewujudkan cita-cita Pancasila dalam praktik pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.